



**PUTUSAN**

**Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nurul Aidah;**  
Tempat lahir : Sentang;  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 18 September 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL AIDAH dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL AIDAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara ERYKA ASTRIANA dengan NURUL AIDAH, 1 (satu) lembar surat perjanjian antara SRI SURYANI FRAHA dengan NURUL AIDAH, dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURUL AIDAH, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengajak saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi ASTRIATI SIAGIAN dan saksi SRI SURYANI FRAHA untuk mengikuti arisan online dan pada saat itu



terdakwa menerangkan bahwa arisan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

1. Arisan DUOS MINI

Adalah arisan uang dengan modal per setnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ke depan akan dikembalikan modal ditambah dengan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi dipotong biaya admin senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2. Arisan DUOS GIFT

Adalah arisan uang dengan modal per setnya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) maka dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ke depan akan dikembalikan modal ditambah dengan keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi dipotong biaya admin senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setiap orang atau anggota arisan yang ikut arisan tersebut bebas memilih jenis arisan yang mana dan berapa paket jumlahnya dan apabila sudah tiba jangka waktunya maka terdakwa akan mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan dari arisan tersebut kepada setiap anggota arisan.
- Kemudian karena saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi ASTRIATI SIAGIAN dan saksi SRI SURYANI FRAHA tertarik dengan keuntungan dari arisan on line yang dijelaskan terdakwa tersebut maka saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi ASTRIATI SIAGIAN dan saksi SRI SURYANI FRAHA mengikuti arisan on line tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ERYKA ASTRIANA yang terletak di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, saksi korban ERYKA ASTRIANA menyerahkan langsung uang arisan 5 set duos gift untuk 1 (satu) periode kepada terdakwa sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 5 set x Rp. 1.050.000,-. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Restoran Cindelas Sei Rampah saksi korban ERYKA ASTRIANA menyerahkan langsung uang arisan 20 set arisan Duos Mini kepada terdakwa uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dengan perincian 20 x Rp. 350.000,- = Rp. 7.000.000,-. Sehingga total uang arisan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh



yang diserahkan saksi korban ASTRIATI SIAGIAN kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Kemudian saksi korban ASTRIATI SIAGIAN pada tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Desa Nagur Dusun VI Kec. Tanjung Beringin menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 5 (lima) set arisan duos gift dan 10 (sepuluh) set arisan duos mini untuk satu periode arisan.
- Kemudian saksi korban SRI SUYANI FRAHA pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 10 .00 Wib di rumah saksi korban yang terletak di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai menyerahkan langsung kepada terdakwa uang arisan sebesar RP. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) set arisan duos mini dan 6 (enam) set arisan Duos Gift.
- Bahwa setelah arisan yang diikuti oleh saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi korban ASTRIATI SIAGIAN dan saksi korban SRI SUYANI FRAHA jangka waktunya sudah tiba dan hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian, terdakwa tidak pernah mengembalikan modal arisan para saksi korban dan juga terdakwa tidak menyerahkan keuntungan arisan tersebut kepada masing – masing saksi korban seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada masing – masing saksi korban sebelumnya, karena uang arisan tersebut habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari – hari.
- Akibat kejadian tersebut saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi korban ASTRIATI SIAGIAN dan saksi korban SRI SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.350.000,- (tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.*

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa NURUL AIDAH, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perumahan Bumi Sergai Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan*

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh*



*hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa mengajak saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi ASTRIATI SIAGIAN dan saksi SRI SURYANI FRAHA untuk mengikuti arisan online dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa arisan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

1. Arisan DUOS MINI

Adalah arisan uang dengan modal per setnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ke depan akan dikembalikan modal ditambah dengan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi dipotong biaya admin senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2. Arisan DUOS GIFT

Adalah arisan uang dengan modal per setnya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) maka dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ke depan akan dikembalikan modal ditambah dengan keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi dipotong biaya admin senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setiap orang atau anggota arisan yang ikut arisan tersebut bebas memilih jenis arisan yang mana dan berapa paket jumlahnya dan apabila sudah tiba jangka waktunya maka terdakwa akan mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan dari arisan tersebut kepada setiap anggota arisan.
- Kemudian karena saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi ASTRIATI SIAGIAN dan saksi SRI SURYANI FRAHA tertarik dengan keuntungan dari arisan on line yang dijelaskan terdakwa tersebut maka saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi ASTRIATI SIAGIAN dan saksi SRI SURYANI FRAHA mengikuti arisan on line tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ERYKA ASTRIANA yang terletak di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, saksi korban ERYKA ASTRIANA menyerahkan langsung uang arisan 5 set duos gift untuk 1 (satu) periode kepada terdakwa sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 5 set x Rp. 1.050.000,-. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib bertempat di Restoran Cindelaras Sei Rampah saksi korban ERYKA ASTRIANA menyerahkan langsung uang arisan 20 set arisan Duos Mini kepada terdakwa uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dengan perincian  $20 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 7.000.000,-$ . Sehingga total uang arisan yang diserahkan saksi korban ASTRIATI SIAGIAN kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Kemudian saksi korban ASTRIATI SIAGIAN pada tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Desa Nagur Dusun VI Kec. Tanjung Beringin menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian 5 (lima) set arisan duos gift dan 10 (sepuluh) set arisan duos mini untuk satu periode arisan.
- Kemudian saksi korban SRI SUYANI FRAHA pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 10 .00 Wib di rumah saksi korban yang terletak di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai menyerahkan langsung kepada terdakwa uang arisan sebesar RP. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) set arisan duos mini dan 6 (enam) set arisan Duos Gift.
- Bahwa setelah arisan yang diikuti oleh saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi korban ASTRIATI SIAGIAN dan saksi korban SRI SUYANI FRAHA jangka waktunya sudah tiba dan hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian, terdakwa tidak pernah mengembalikan modal arisan para saksi korban dan juga terdakwa tidak menyerahkan keuntungan arisan tersebut kepada masing – masing saksi korban seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada masing – masing saksi korban sebelumnya, karena uang arisan tersebut habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari – hari.
- Akibat kejadian tersebut saksi korban ERYKA ASTRIANA, saksi korban ASTRIATI SIAGIAN dan saksi korban SRI SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.350.000,- (tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Eryka Astriana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan online Duos Mini milik Saksi sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi pertama kali memberikan uang arisan online kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun IV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Makan Cindelaras, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa yang menyelenggarakan Arisan Duos Mini adalah Terdakwa dan Terdakwa sebagai kepala Arisan Duos Mini;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika Saksi menjadi donatur Arisan Online Duos Mini dan menanamkan modal senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Saksi dapat melakukan penarikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi tergiur akan keuntungannya dan Saksi setuju untuk menjadi donatur Arisan Online Duos mini yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan 2 (dua) jenis arisan online kepada Saksi yaitu Arisan Online Duos Mini dan Arisan Online Duos Big kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi untuk ikut Arisan Online Duos Mini atau Arisan Online Duos Big dan saat itu Saksi memilih untuk menjadi donatur Arisan Online Duos Mini;
  - Bahwa sistem Arisan Online Duos Mini yang ditawarkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) set modal adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari donatur melakukan penarikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sistem Arisan Duos Big yakni 1 (satu) set modal adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari donatur

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah ada 2 (dua) kali menagih uang Saksi kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa juga sudah membuat surat perjanjian hutang piutang yang isinya Terdakwa akan memulangkan uang Saksi paling lama pada tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa uang yang diberikan Saksi adalah untuk Pinjaman Duos Mini, bukan untuk Arisan Duos Mini;

2. Saksi **Astriati Siagian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan online Duos Mini milik Saksi sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang arisan online kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di Pantai Sentang yang terletak di Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan yang kedua pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Desa Nagur, Dusun VI, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menjadi Donatur Arisan Online Duos Mini, karena Saksi sudah mengetahui tentang Arisan Online Duos Mini maka Saksi bersedia menjadi Donatur dalam Arisan Online Duos Mini yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan memberikan modal pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan Mei 2019, Terdakwa datang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh





kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menambah modal, dan saat itu Saksi memerikan tambahan modal Saksi pada Arisan Online Duos Mini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa yang menyelenggarakan Arisan Duos Mini adalah Terdakwa dan Terdakwa sebagai kepala Arisan Duos Mini;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika Saksi menjadi donatur Arisan Online Duos Mini dan menanamkan modal senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Saksi dapat melakukan penarikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi tergiur akan keuntungannya dan Saksi setuju untuk menjadi donatur Arisan Online Duos mini yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 2 (dua) jenis arisan online kepada Saksi yaitu Arisan Online Duos Mini dan Arisan Online Duos Big kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi untuk ikut Arisan Online Duos Mini atau Arisan Online Duos Big dan saat itu Saksi memilih untuk menjadi donatur Arisan Online Duos Mini;
- Bahwa sistem Arisan Online Duos Mini yang ditawarkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) set modal adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari donatur melakukan penarikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sistem Arisan Duos Big yakni 1 (satu) set modal adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari donatur melakukan penarikan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Abdul Razak Sitepu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan online Duos Mini milik istri Saksi yang bernama Saksi Eryka Astriana sejumlah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penyelenggara Arisan Duos Mini adalah Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Eryka Astriana memberikan uang arisan online kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun IV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Makan Cindelaras, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian saat tanggal 24 Mei 2021, sedangkan saat kejadian tanggal 24 Mei 2021 Saksi hanya menunggu di parkiran;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sistem Arisan Online Duos Mini yang ditawarkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) set modal adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari donatur melakukan penarikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sistem Arisan Duos Big yakni 1 (satu) set modal adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari donatur melakukan penarikan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Eryka Astriana beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Eryka Astriana sudah ada 2 (dua) kali menagih uang kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Eryka Astriana dengan Terdakwa juga sudah membuat surat perjanjian hutang piutang yang dibuat pada bulan Juli 2019 yang isinya Terdakwa akan memulangkan uang Saksi paling lama pada tanggal 13 Juli 2019;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Eryka Astriana dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Siska Mayasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan online Saksi Eryka Astriana;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Eryka Astriana menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Eryka Astriana yang terletak di Dusun IV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang Saksi Eryka Astriana berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Eryka Astriana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada perdamaian antara Saksi Eryka Astriana dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Mayani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan online Duos Mini milik Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Eryka Astriana menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Eryka Astriana yang terletak di Dusun IV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani berikan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada perdamaian antara Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Sri Suryani Fraha** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah saat penyidikan dan keterangan tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) tahap penyerahan;
- Bahwa pertama kali Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi sendiri terletak di Perumahan Tamrin, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi sendiri yang terletak di Perumahan Tamrin, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu Saksi menyerahkan uang senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Arisan Duos Mini adalah arisan dibawah 1 (satu) juta rupiah dimana dalam satu set modal yang Saksi serahkan kepada Nurul Aidah senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari akan dikembalikan menjadi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Arisan Duos Get adalah arisan diatas 1 (satu) juta rupiah dimana dalam 1 (satu) set modal yang Saksi berikan kepada Nurul Aidah senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari akan dikembalikan menjadi senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepala arisan tetap dan tidak bisa bergantian dan modal selalu dikembalikan bersamaan dengan keuntungan nya dan setiap anggota arisan oleh memperpanjang periode arisannya dimana setiap anggota arisan tidak memiliki batasan sampai berapa set selagi anggota arisan lancar/sanggup membayarnya dan perhitungan lama waktu tempo 15 (lima

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) hari terhitung mulai dari pemberian modal pertama untuk arisan Duos Mini dan terhitung mulai dari pemberian modal untuk arisan Duos Get; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan Arisan Online Duos Mini dan menerima uang dari Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha sebagai donatur Arisan Online Duos Mini yang akan Terdakwa kembalikan setelah 15 (lima belas) hari beserta keuntungannya, namun uang dari Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang arisan online dari Saksi Eryka Astriana sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Eryka Astriana yang terletak di Dusun IV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah Makan Cindelaras, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang arisan online dari Saksi Astriati Siagian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di Pantai Sentang yang terletak di Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan yang kedua pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Desa Nagur, Dusun VI, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang arisan online dari Saksi Sri Suryani Fraha pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Sri Suryani Fraha yang terletak di Perumahan Tamrin, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 17.00

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Saksi Sri Suryani Fraha yang terletak di Perumahan Tamrin, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Eryka Astriana adalah Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Astriati Siagian adalah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan jumlah total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Sri Suryani Fraha adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha agar mau menjadi donator arisan online yang Terdakwa jalankan;
- Bahwa sistem Arisan Online Duos Mini yang Terdakwa tawarkan yakni 1 (satu) set modal adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari donatur melakukan penarikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sistem Arisan Duos Big yakni 1 (satu) set modal adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari donatur melakukan penarikan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha sudah Terdakwa pergunakan untuk modal usaha berjualan pakaian dan juga untuk modal jualan online;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eryka Astriana dan Terdakwa ada membuat surat perjanjian hutang piutang yang isinya Terdakwa akan memulangkan uang Saksi Eryka Astriana paling lama pada tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa Saksi Sri Suryani Fraha dan Terdakwa ada membuat surat perjanjian hutang piutang yang isinya Terdakwa akan memulangkan uang Saksi Sri Suryani Fraha paling lama pada tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang antara Sri Suryani Fraha dan Nurul Aidah;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang antara Eryka Astriana dan Nurul Aidah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Maret 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi Astriati Siagian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di Pantai Sentang yang terletak di Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima uang dari Saksi Astriati Siagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Desa Nagur, Dusun VI, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang arisan online dari Saksi Sri Suryani Fraha sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Sri Suryani Fraha yang terletak di Perumahan Tamrin, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah dan
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima uang dari Saksi Eryka Astriana sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Eryka Astriana yang terletak di Dusun IV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima uang dari Saksi Eryka Astriana sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh



juta rupiah) di Rumah Makan Cindelaras, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima uang dari Saksi Sri Suryani Fraha sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Sri Suryani Fraha yang terletak di Perumahan Tamrin, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Eryka Astriana adalah sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Saksi Astriati Siagian sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan dari Saksi Sri Suryani Fraha sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha untuk menjadi donatur dalam Arisan Online Duos Mini yang Terdakwa jalankan dimana donatur dapat menyerahkan modal minimal sebanyak 1 (satu) set sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) dari tanggal penyerahan uang per 1 (satu) set modal akan bertambah menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam rangka menjadi donatur dalam Arisan Online Duos Mini yang Terdakwa jalankan;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua terkait unsur kesalahan, unsur sifat melawan hukum, dan tujuan dari suatu keadaan atau perbuatan pidana dimana hal tersebut berkaitan erat dengan unsur ketiga, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ketiga dan setelahnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Nurul Aidah yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-150/Eoh.2/S.Rph/06/2021 tanggal 17 Juni 2021, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) pokok unsur yakni unsur cara atau sarana yaitu “dengan memakai nama palsu, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” dan unsur tujuan atau maksud dari dilakukannya sarana tersebut yaitu “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, menggerakkan seseorang untuk memberi hutang atau menggerakkan seseorang untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sarana dan tujuan sarana terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya, dapat dimiliki atau setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha untuk menjadi donatur dalam Arisan Online Duos Mini yang Terdakwa jalankan kemudian Terdakwa menjanjikan apabila Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani ikut Arisan Online Duos Mini dan menyerahkan modal minimal sebanyak 1 (satu) set sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) uang Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha akan bertambah menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per setnya;





Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum pada tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Maret 2019 Terdakwa menerima uang arisan online dari Saksi Astriati Siagian sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Mei 2019 dan 30 Mei 2019 Terdakwa menerima uang arisan online dari Saksi Sri Suryani Fraha dengan total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan pada tanggal 26 Mei 2019 dan 30 Mei 2019 Terdakwa menerima uang arisan online dari Saksi Eryka Astriana sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha jika arisan online yang Terdakwa jalankan dapat menghasilkan keuntungan yang selanjutnya diukuti oleh penyerahan uang dari Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha yang telah diterima oleh Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada merupakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha agar menyerahkan suatu barang berupa uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” merujuk pada suatu keadaan dimana pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha agar menyerahkan suatu barang berupa uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha sudah Terdakwa pergunakan untuk modal usaha berjualan pakaian dan juga untuk modal jualan online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan untuk menggerakkan Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriati Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha agar menyerahkan suatu barang berupa uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) adalah perbuatan yang dikehendaki Terdakwa untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang antara Sri Suryani Fraha dan Nurul Aidah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Sri Suryani Fraha, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sri Suryani Fraha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang antara Eryka Astriana dan Nurul Aidah;

adalah milik Saksi Eryka Astriana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Eryka Astriana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriani Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha mengalami kerugian sejumlah Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Eryka Astriana, Saksi Astriani Siagian, dan Saksi Sri Suryani Fraha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki bayi berusia 7 (tujuh) bulan yang masih menyusui;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Aidah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang antara Sri Suryani Fraha dan Nurul Aidah;

**Dikembalikan kepada Saksi Sri Suryani Fraha;**

- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang antara Eryka Astriana dan Nurul Aidah;

**Dikembalikan kepada Saksi Eryka Astriana;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V. Z. Pasaribu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sedang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

**Zulfikar Siregar, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Romadona, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)